



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 23 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa dan menilai bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek tanggal 16 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2008 di Kuala Lumpur Tarakan, dengan Wali Nikah Sepupu satu kali Pemohon II, bernama **WALI NIKAH**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta mas kawin berupa uang Rp. 77.777,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama ;

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Loga dan Hasbi dengan mas kawin sebuah cincin seberat 1 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0173/007/IX/2018 tanggal 15 Nopember 2018;
4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari Pemohon I, **PEMOHON I** dan Pemohon II, **PEMOHON II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0173/007/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Nopember 2018 bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mimbar (Pemohon I) Nomor 7316032311180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 23 Nopember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen; (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 88/PKM.B/SKL/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baraka, Kabpaten Enrekang tanggal 12 Nopember 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen; (P.3);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak mereka lahir sebelum pernikahannya tercatat di KUA setempat, sedang sebelumnya mereka telah nikah namun tidak tercatat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Islam tahun 2016 di Tarakan namun tidak tercatat;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Tarakan namun mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa ayah Pemohon II tidak bisa hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun sudah menyerahkan kepada sepupunya yang berada di Tarakan untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi-saksi nikahnya namun saksi diberitahukan oleh keluarga yang hadir bahwa banyak yang menyaksikan dan menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya berupa uang;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir satu orang anak yaitu bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan Baraka dan telah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak anak dari pengadilan karena kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya karena tanggal lahirnya lebih dahulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam buku nikah;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul untuk anaknya bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di Tarakan sebelum menikah resmi di hadapan PPN KUA Kecamatan Baraka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Islam di Tarakan namun tidak mendapatkan bukti nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu satu kali ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa ayah Pemohon II tidak bisa hadir karena jauh namun menyerahkan perwaliannya kepada sepupu ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH** untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi-saksi nikahnya namun saksi diberitahukan oleh keluarga yang hadir bahwa banyak yang menyaksikan dan menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya berupa uang;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir satu orang anak yaitu bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menyangkal kedua anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan Baraka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak dari pengadilan karena kesulitan mengurus akta kelahiran anak-anaknya karena tanggal lahirnya lebih dahulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan alasan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah mencatatkan pernikahannya

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Nopember 2018 di kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik menerangkan bahwa Pemohon I berstatus sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di alamat yang sama;

Bahwa bukti P.3, berupa surat keterangan lahir dari Puskesmas Baraka menerangkan bahwa Adiba Khasa Azzara binti Mimbar adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, surat keterangan tersebut hanyalah surat biasa yang dinilai mempunyai hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan mengetahui telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara para Pemohon secara Islam pada tahun 2016 di Tarakan dengan wali nikah sepupu satu kali ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH** yang sebelumnya sudah mendapat penyerahan wali dari ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir satu orang anak yaitu bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan tidak pernah ada yang menyangkali jika kedua anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2016 di Tarakan namun tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah sepupu satu kali ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH** yang sebelumnya sudah mendapat penyerahan wali dari ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang Rp. 77.777,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Nopember 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat ulama dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid VII halaman 673-674 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات فتمتى ثبت ، وطريق لثبوته في الواقع ، النسب
الزواج ولو كان فاسداً ، أو كان زواجا عرفياً ، أي دون تسجيل في سجلات منعقداً بطريق
عقد خاصى الزواج الرسمية ، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: *Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid*

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.



(rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyyah, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Ek.